

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI NASABAH KORBAN  
PEMBOBOLAN REKENING MELALUI *INTERNET BANKING*  
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

Oleh

**Delfa Violina, Hanna Tasya Zahrani**

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

**Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten**

**Sumedang, Jawa Barat 45363**

**HP: 085797027514**

**Email: hannatasya3@gmail.com, delfaviolinaa@gmail.com .**

**ABSTRACT**

*In this modern era, technological development is growing so well. However, the banking sector is affected by technology. The bank does any effort to expand its business by every method it can, one of them with internet banking. The service gives facilitate its customers, because with this service many of the customers get a loss from the leaking of the customer's personal data. This journal aims to examine and analyze how the legal protection customer's personal data using internet banking facilities. Therefore, there is a need for further supervision and regulation carried out by Bank Indonesia on the banking sector to protect the interests of the customers and the bank itself.*

**Keywords:** *Legal Protection, privacy data, internet banking*

**ABSTRAK**

*Di zaman modern ini, perkembangan teknologi kian semakin berkembang. Tidak terkecuali ranah perbankan terkena dampak teknologi. Bank pun dalam usahanya melebarkan bisnisnya membuat segala cara, salah satunya dengan internet banking. Layanan mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi, namun kemudahan tersebut tidak selalu aman bagi para nasabah, karena dengan layanan ini banyak dari nasabah mendapat kerugian dari bocornya data pribadi nasabah. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum data pribadi para nasabah pengguna fasilitas internet banking. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan dan peraturan lebih lanjut yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap sektor perbankan untuk melindungi kepentingan nasabah dan bank itu sendiri.*

**Kata Kunci:** *perlindungan hukum, data pribadi, internet banking*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini, teknologi mengalami perkembangan yang kian pesat seiring dengan perkembangan zaman. Berkembangnya teknologi merupakan suatu hal yang tidak bisa disentuh keberadaannya. Perkembangan teknologi ini tentu membawa dampak yang sangat besar kepada seluruh sektor perekonomian, tidak terkecuali sektor perbankan. Perkembangan teknologi tentunya membawa angin segar, terbukti memberikan banyak kegunaan seperti dari segi keamanan, kecepatan serta kenyamanan dalam melakukan aktivitas.<sup>52</sup> Di dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi ditandai dengan adanya *internet banking*. Hadirnya *internet banking* ini merupakan media alternatif dalam usaha bank untuk memanjakan para nasabah, dimana ini menjadi solusi yang efektif untuk melakukan transaksi dengan mudah, cepat, dimana dan kapan saja.<sup>53</sup>

*Internet banking* ini berbeda dengan perbankan secara konvensional, dalam *internet banking* proses yang tak kasat mata menimbulkan banyak pertanyaan terkait dengan pengaturan hukum data pribadi para nasabah.<sup>54</sup> Transaksi dalam *internet banking* tidak hanya melibatkan pihak bank dengan nasabah, melainkan melibatkan banyak pihak, yaitu antara lain pihak bank) yaitu pihak *internet service provider*, pihak *merchant* maupun nasabah yang bersangkutan.<sup>55</sup> Menurut Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).

Sesuai dengan pernyataan diatas, data pribadi yang dimiliki oleh nasabah menjadi suatu kerahasiaan yang harus dilindungi oleh bank. Sama seperti manusia pada umumnya yang tidak luput dari kata sempurna, mengakibatkan bank belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal dalam menjaga data pribadi para nasabahnya,<sup>56</sup> hal ini akan menimbulkan penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh orang yang tidak memiliki wewenang terhadap berhak terhadap data tersebut yang kemudian dikegunakannya untuk keperluan komersial pribadi maupun kepentingan lain yang dapat merugikan nasabah sesungguhnya.

---

<sup>52</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, Hlm. 84

<sup>53</sup> Reza Kurniawan, "Perkembangan E-Banking Indonesia", *Jurnal Ilmuti (Ilmu Teknologi Informasi)* Vol.4 No.2, 2013, Hlm. 10

<sup>54</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2000, Hlm. 130.

<sup>55</sup> Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005, Hlm. 186

<sup>56</sup> Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.* Hlm. 187

Banyaknya penyalahgunaan data pribadi ini dilihat dari banyaknya pesan singkat atau *short message service* (SMS) maupun panggilan telepon dalam menawarkan produk-produk di bidang jasa keuangan seperti produk asuransi, fasilitas kredit, penawaran voucher liburan ataupun jenis penyalahgunaan lainnya.<sup>57</sup> Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan bahwa terdapat kebocoran data pribadi milik nasabah kepada pihak ketiga tanpa berdasarkan persetujuan pemilik data yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan serta merugikan nasabah. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini akan mengulas mengenai upaya penegakan regulasi yang tepat untuk melindungi data pribadi nasabah dalam lingkup *internet banking* serta upaya yang harus dilakukan apabila terdapat nasabah yang dirugikan atas bocornya data pribadi miliknya. Kasus pembobolan dana nasabah melalui internet banking sering kali terjadi dan menelan banyak korban dengan jumlah uang yang tidak main-main, kasus yang menimpa seorang dokter di Surabaya, Eric Praiyo Praseto pada 17 Oktober 2020 yakni pembobolan rekening sebesar ratusan juta merupakan salah satu kasus yang mencuat ditahun ini. Maka dari itu, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai fenomena pembobolan internet banking yang sedang marak ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi, antara lain:

1. Bagaimana upaya penegakan regulasi perlindungan data pribadi nasabah dalam lingkup *internet banking*?
2. Apakah upaya yang harus diambil dalam menanggapi nasabah yang dirugikan atas kebocoran data pribadi miliknya?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam mencari kebenaran serta solusi dari masalah yang ada, peneliti menggunakan cara yuridis normatif, dalam hal ini peneliti menelaah data yang diambil secara tidak langsung melalui objeknya baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan.<sup>58</sup> Dalam hal spesifikasi penulisan, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yakni mengaitkan aturan yang berlaku saat ini dan berkaitan dengan permasalahan yang dijabarkan di atas, dikaitkan dengan pendapat yang didasarkan oleh penelitian dan penemuan pada sarjana

---

<sup>57</sup> Budi Raharjo, *Republika, Akhir Dering Telemarketing*, <http://www.republika.co.id/berita>, diakses pada 22 Maret 2020.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13-14

hukum dan implementasi hukum yang sedang berlaku saat ini yang menyangkut dengan permasalahan yang dibahas peneliti.<sup>59</sup>

Dalam penulisan yang diteliti, peneliti menganalisis bagaimana upaya penegakan regulasi perlindungan data pribadi nasabah dalam lingkup *internet banking* serta upaya apa yang harus diambil dalam menanggapi nasabah yang dirugikan atas kebocoran data pribadi miliknya secara deskriptif-kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan juga akurat. Dimana, setelah menghasilkan beberapa simpulan serta saran dengan memaparkan data yang diperoleh dari sumber data kepustakaan. Untuk memenuhi data yang diperlukan, peneliti melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian pada data sekunder yakni data yang diambil secara tidak langsung melalui objeknya baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan sehingga dapat membantu peneliti untuk mengetahui sedalam-dalamnya, menguraikan serta memecahkan persoalan yang ada.

## **PEMBAHASAN**

### **I. Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**

*Internet banking* merupakan salah satu penerapan teknologi informasi di bidang perbankan. Tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran *internet banking* memberikan kemudahan bagi setiap nasabahnya. Dengan banyaknya kemudahan yang diberikan oleh *internet banking* akibat perkembangan teknologi, maka akan diikuti pula dengan banyaknya risiko dalam setiap penggunaannya. Regulasi terhadap perbankan dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan dinamika bisnis sektor perbankan.<sup>60</sup> Salah satu permasalahan dalam *internet banking* yang berkaitan dengan pekegunaan internet oleh sektor perbankan salah satunya adalah kerahasiaan data pribadi.<sup>61</sup> Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan di Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya memberikan perlindungan atas seluruh rakyatnya atas rasa aman dari ancaman yang berkaitan dengan hak asasi manusia<sup>62</sup> Maka dari itu, aturan tersebut merupakan dasar konstitusional perlu diatur lebih lanjut terkait dengan perlindungan data pribadi.

Semakin majunya teknologi melalui media internet, maka pengumpulan data para nasabah pun dapat dilakukan melalui teknologi komputer, yang dimana informasi tersebut

---

<sup>59</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990, hlm.11

<sup>60</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013, Hlm. 52.

<sup>61</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Jakarta: UII Press, 2003, Hlm. 186

<sup>62</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

dapat dikirimkan melalui dunia maya kepada pihak yang berwenang untuk segera diproses.<sup>63</sup> Informasi terkait data pribadi nasabah menjadi milik rahasia yang sifatnya wajib dilindungi, hal ini terdapat di dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yang mengatur bank untuk wajib merahasiakan data nasabahnya. Pernyataan tersebut berlaku bagi perbankan baik yang konvensional maupun yang berbasis internet. Namun, pihak bank memiliki kekurangan dalam menggunakan teknologi ini, yang berakibat kurang menghiraukan informasi para nasabahnya, sehingga hal tersebut memungkinkan terjadinya kebocoran dalam data pribadi nasabah berupa hilang ataupun jatuh kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.

Aturan berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dan bersifat umum karena aturannya termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep perlindungan data pribadi secara general. Perlindungan yang diberikan untuk data pribadi nasabah para pengguna *internet banking* menurut aturan positif Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk hukum preventif diantaranya sebagai berikut.<sup>64</sup>

### **1. Self-regulation**

*Self regulation* dalam konteks *internet banking* sering kali disebut dengan “*privacy policy*”. Kebijakan yang diberikan oleh suatu bank yang didalamnya mencakup komitmen pihak bank dalam menjaga dan memelihara privasi dan keamanan nasabah yang menggunakan *internet banking*. Dasar hukum dalam pemberlakuan *self regulation* adalah Pasal 1338 BW. *Self regulation* menjadi hal penting yang disediakan oleh pihak bank, hal ini dikarenakan kompleksitas permasalahan dalam aktivitas dan transaksi *internet banking* yang belum sepenuhnya dicakup oleh hukum positif, walaupun pada dasarnya perlindungan data pribadi sudah diatur dalam pengaturan tingkat internasional, namun hal tersebut tidak serta merta dapat diberlakukan di Indonesia.<sup>65</sup>

Salah satu pengaturan internasional terhadap perlindungan data pribadi yaitu *federal trade commission of USA* yang menerapkan *fair information practice principle* (prinsip praktik informasi yang adil), pada singkatnya membahas lima hal penting. Pertama, pemberitahuan (*notice*), yaitu nasabah wajib mengetahui tujuan dari dimintanya data atau informasi yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank. Kedua, persetujuan (*consent*),

---

<sup>63</sup> Riidayanti Medita, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2, 2014, Hlm. 6

<sup>64</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris GuItom, *CyberLaw*, Bandung: Refika Aditama, 2005, Hlm. 4

<sup>65</sup> Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm. 189

setelah mengetahui dengan tujuan dimintanya data pribadi, diharapkan nasabah nantinya bisa menentukan prefensinya, apakah setuju data pribadinya digunakan sebagai aset bank atau tidak. Ketiga, partisipasi (*participation*) yaitu bank memberikan akses agar nasabah dapat berpartisipasi secara langsung terhadap data yang telah diberikan. Keempat, keamanan (*security*) yaitu bank wajib mengambil langkah preventif guna menjamin data pribadi nasabah agar tetap akurat dan aman. Kelima, perbaikan (*enforcement*) yaitu pemerintah wajib mengawasi dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran *fair information practice principles*. Kelima bentuk yang ada di dalam kebijakan *fair information practice principles* hanya berlaku kepada anggota asosiasinya saja. Sehingga sulit apabila ingin diterapkan di Indonesia. *Self regulation* ini pun juga memiliki banyak kekurangan seperti:<sup>66</sup>

- Dibuat secara sepihak oleh pihak bank tanpa menyertakan langkah preventif apabila ada kesalahan yang diakibatkan oleh kecerobohan nasabah sendiri
- Berpotensi untuk melahirkan konflik antara pihak bank dan pihak terafiliasi karena tumpang tindihnya aturan yang dimiliki lantaran tataran penataan yang bersifat sukarela
- Tataran penataan yang bersifat sukarela menyebabkan bank membuat pengaturan yang cenderung bersifat sederhana, tidak memperinci keseluruhan.

## **2. Government Regulation**

*Government regulation* adalah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup> Kekurangan pada *self regulation* menjadi alasan utama diperlukannya *government regulation*. Di Indonesia sendiri peraturan yang berkaitan atas permasalahan yang dimaksud yakni Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE), Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Lampiran (selanjutnya disebut dengan PBI 9/15/PBI/2007), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP 82/2012) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan PERMENKOWINFO 20/2016).

Dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan mengatur bank untuk harus memberikan informasi berkaitan dengan adanya kerugian atas transaksi yang dilakukan oleh

---

<sup>66</sup> Budi agus riswandi, *Op. Cit*, Hlm. 198

<sup>67</sup> *ibid*

nasabah melalui bank. Karena potensi timbulnya risiko yang merugikan nasabah harus dihindari dan perlu diberitahukan kepada nasabah atas adanya risiko dimaksud agar transparansi dapat terjamin sehingga kepercayaan antar kedua pihak dapat terjaga.

Hal-hal rahasia atau yang tidak dapat diungkap oleh bank pada umumnya diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan tidak dapat diterapkan secara maksimal di dalam penyelenggaraan *internet banking*. Perlindungan terkait kerahasiaan bank pada dasarnya hanya terbatas pada data yang diarsipkan dan dikumpulkan oleh bank, sedangkan di layanan *internet banking* serta layanan kartu kredit data pribadi tidak hanya disimpan dan dikumpulkan melainkan juga ditransfer oleh nasabah ditempat ia melakukan transaksi. Sehingga Undang-Undang Perbankan dianggap belum dapat berkontribusi dalam hal perlindungan hak atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking*.<sup>68</sup>

Dalam hal-hal yang belum diatur di Undang-Undang Perbankan, maka Bank Indonesia akan mengaturnya melalui Peraturan Bank Indonesia. Terkait data pribadi penyelenggaraan *internet banking*, ini diatur di dalam PBI 9/15/PBI/2007. Dalam Pasal 22 dan 23 PBI 9/15/PBI/2007 mewajibkan untuk setiap bank memberikan edukasi kepada nasabah mengenai *electronic banking* dan pengamanannya secara kesinambungan. Edukasi tersebut meliputi cara penggunaan, data pribadi dan hal lainnya.<sup>69</sup> Terkait edukasi tersebut tidak dibahas lebih lanjut metode yang wajib digunakan, namun dalam praktiknya edukasi tersebut hanya berupa pemberitahuan melalui brosur maupun pemberitahuan langsung melalui telepon ataupun tatap muka.

Undang-Undang ITE pun mengenai konsep *right to be forgotten* ini sesuai dengan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang ITE, dimana pemilik data berhak mengajukan penghapusan data pribadi yang tidak relevan kepada penyelenggara sistem elektronik (dalam hal ini bank).<sup>70</sup> Namun, dalam Undang-Undang ITE tidak memberikan definisi dari data pribadi itu sendiri, sehingga perlu diatur lagi di dalam peraturan di bawah Undang-Undang, diantaranya PP 82/2012 dan PERMENKONINFO 20/2016. Namun, apabila kita melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka akan ditemukannya definisi data

---

<sup>68</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm. 5

<sup>69</sup> Bank Indonesia, *Penerapan Manajemen Resiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet*, <http://www.bi.go.id/peraturan/arsipperaturan/Perbankan2004/se-6-18-04-dpnp.pdf>, diakses tanggal 26 Desember 2020

<sup>70</sup> Marulak Pardede, "Efektifitas Pengawasan Perbankan Dalam Perbankan Nasional", *Majalah Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 8, 2001, Hlm.

pribadi, dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.<sup>71</sup>

Dalam PP 82/2012 menyatakan bahwa menjaga keutuhan data pribadi milik para nasabah menjadi tanggung jawab dari setiap bank.<sup>72</sup> Namun, PP 82/2012 tidak menjelaskan terkait prinsip serta metode seperti apa dalam perlindungan data pribadi. Prinsip dan pengaturan yang lebih komprehensif diatur pada level regulasi yang lebih rendah, yaitu terdapat di PERMENKONINFO 20/2016. Dalam aturan ini bank wajib melindungi data pribadi milik nasabah mulai dari perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan pemusnahan data pribadi.<sup>73</sup>

Di dalam PERMENKONINFO 20/2016 mewajibkan pihak bank menyusun aturan internal Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam Perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya serta tiap bank wajib mengenkripsi data pribadi dalam sistem elektronik. PERMENKONINFO 20/2016 tersebut juga mewajibkan agar pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data yang dimilikinya, mengetahui diapakan saja data miliknya oleh pihak bank, serta pemilik data pribadi berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi.<sup>74</sup>

## **II. Mekanisme Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Terhadap Data Pribadi Nasabah**

Upaya awal yang dapat dilakukan oleh pihak nasabah apabila ada kebocoran atas data pribadi miliknya, sesuai aturan yang telah dipaparkan diatas, maka nasabah dapat mengajukan pengaduan secara langsung kepada pihak bank. Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 *jo.* Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 terkait mekanisme pengaduan nasabah, maka dapat diketahui proses sebagai berikut:<sup>75</sup>

- Metode pengaduan pada pihak bank yang dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui perwakilan nasabah; kemudian

---

<sup>71</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>72</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>73</sup> Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hlm. 12

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

<sup>75</sup> Bank Indonesia, *Mekanisme Pengaduan Nasabah*, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)., diakses pada 26 Desember 2020

- Proses Penyelesaian Pertama melalui Bank, proses ini dilakukan oleh nasabah yang merasa dirugikan untuk mengadukan kerugiannya yang dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, kemudian kedua pihak (nasabah dan bank) dapat melakukan mediasi.<sup>76</sup>

Adapun proses pelaksanaan mediasi perbankan juga diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 *jo.* Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan. Pengaduan konsumen oleh otoritas jasa keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Namun, apabila permasalahan ini menunjukkan terdapat pidana didalamnya, maka proses penyelesaiannya pun akan melalui jalur pidana, sesuai dengan aturan pidana tertulis, seluruh kantor bank dapat menerima pengaduan nasabah yang selanjutnya dapat dilakukan mediasi.<sup>77</sup>

Kasus yang menimpa seorang dokter di Surabaya, Eric Praiyo Praseto pada 17 Oktober 2020 yakni pembobolan rekening di salah satu bank ternama di Indonesia, yakni Bank Danamon. Hal ini berawal dari masuknya telepon yang mengaku sebagai pihak dari Bank Danamon, tempat ia menyimpan uangnya. Pada saat kejadian tersebut Eric menggunakan nomor ponsel TelkomseI-nya, setelah menutup telepon tersebut Eric terkejut mengetahui jumlah rekening tabungannya yang kandas. Dengan saldo awal sebesar Rp.400.000.000, - (empat ratus juta rupiah) menjadi Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah). Kasus ini diduga terjadi kebocoran informasi pribadi melalui peretasan melalui nomor ponsel korban yang kemudian data diri korban digunakan untuk melakukan Tindakan kriminal lainnya, salah satunya adalah memasukan *username* dan *password* untuk masuk ke *internet banking*. Atas hal tersebut, korban membawa kasusnya ke meja hijau dengan menggugat TelkomseI dan Bank Danamon atas dugaan kebocoran data pribadi. Korban mengacu pada Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berkaitan dengan perlindungan diri atas terjadinya data pribadi telah bocor dan mengalami kerugian sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka dapat mengajukan kasusnya ke pengadilan.

Korban sebelumnya telah melakukan mediasi perbankan yang juga diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 *jo.* Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan. Namun, dalam kasus yang menimpa Eric

---

<sup>76</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Jakarta: Graha Ilmu, 2014, Hlm. 65.

<sup>77</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Jakarta: Graha Ilmu, 2014, Hlm. 65.

Praiyo Praseto yang telah dilakukannya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil maka korban dalam hal ini memiliki hak untuk mengajukan kasus tersebut ke pengadilan atas telah dilanggarnya hak perlindungan dimana data dirinya karena bocor dan karena hal dimaksud, ia mengalami kerugian yang jumlahnya tidak sedikit. dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE.<sup>78</sup> Persetujuan menjadi hal utama dalam perlindungan data pribadi di dalam *internet banking*, sehingga hal ini berpotensi untuk timbulnya hak hukum keperdataan bagi pihak yang dirugikan, ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang ITE. Iebih lanjut, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang menyalahgunakan data pribadi milik seseorang diatur di dalam Pasal 32 Undang-Undang ITE.

## **PENUTUP**

Indonesia sebagai negara hukum tentu mengakui akan adanya perlindungan data pribadi, hal ini sesuai diatur dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Namun, dalam praktiknya diperlukan aturan Iebih lanjut terkait dengan perlindungan data pribadi. Dengan kemajuan teknologi yang semakin maju, mengakibatkan pemerintah diharapkan dapat mengakomodir perlindungan data pribadi sampai ke ranah elektronik. Internet bank yang merupakan hasil dari kemajuan elektronik tentu memerlukan peraturan Iebih lanjut untuk menjalankannya.

Terdapat 2 metode dalam melindungi data pribadi milik nasabah di dalam *internet banking*. Pertama, *self-regulation*. Ini merupakan aturan yang dibuat oleh setiap bank untuk menjamin data pribadi milik nasabah. Namun, dikarenakan *self-regulation* ini merupakan aturan yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank, sehingga yang diaturnya pun Iebih menguntungkan pihak bank bukan pihak nasabah serta aturan yang diatur pun sifatnya sederhana tidak membahas secara detail. Kedua, *government-regulation*. Akibat dari kekurangan yang ada di *self-regulation*, maka diperlukannya aturan dari pemerintah untuk melengkapinya. Pelaksanaan *internet banking* dan perlindungan data pribadi yang telah diatur sedemikian rupa, tetapi dalam pelaksanaan dan faktanya peraturan dimaksud tidak ada yang setingkat Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi, padahal data pribadi ini merupakan hak asasi warga negara.

Upaya yang dapat dilakukan apabila ada pihak nasabah yang merasa data pribadinya telah bocor, maka hal tersebut dapat diselesaikan dengan mengajukan pengaduan kepada pihak bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 *jo*. Peraturan Bank

---

<sup>78</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang dimana dari kedua aturan tersebut mengisyaratkan untuk melakukan mediasi ataupun dibawanya kedalam jalur perdata maupun pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Anthony Aust, *Handbook of International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Antonio Cassese, *International Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Dina Shelton, *Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity*, Detroit: Gale, 2005.
- Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Malcolm Shaw, *International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Matthew LeRiche & Matthew Arnold. *Sudan: from Revolution to Independence*, New York: Columbia University Press, 2012.
- Otto Triffrerer, *Commentary on The Rome Statue of the International Criminal Court*, Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Steven Ratner & Jason Abram, *Accountability for Human Rights Atrocities In International Law: Beyond The Nuremberg Legacy*, Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Scott Straus, *Making and Unmaking Nations: War, Leadership, and Genocide in Modern Africa*. New York: Cornell University Press, 2015.
- United Nations, *United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines (Capstone Doctrine)*.

### **Situs Institusi**

- AMIS, [www.amis-sudan.org](http://www.amis-sudan.org) diakses pada 15 Juni 2019.
- ECCC, <https://www.eccc.gov.kh/en> diakses pada 15 Juni 2019. ICC, *Statement to the United Nations Security Council on the Situation in Darfur, pursuant to UNSCR 1593 (2005)*, <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=190619-stat-otp->

UNSC-Darfur- Sudan diakses pada 20 Juni 2019.

*Situation in Darfur, Sudan ICC-02/05*, <https://www.icc-cpi.int/darfur> diakses pada 20 Juni 2019.

ICTR, <http://unictr.irmct.org/> diakses pada 15 Juni 2019. ICTY, <http://www.icty.org/> diakses pada 15 Juni 2019.

RSCI, <http://www.rscsl.org/> diakses pada 15 Juni 2019. STI, <https://www.sti-tsl.org/en> diakses pada 15 Juni 2019. United Nations,

[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XVIII-10&chapter=18&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en) diakses pada 15 Juni 2019.

*Security Council Refers Situation In Darfur, Sudan, To Prosecutor Of International Criminal Court*,

<https://www.un.org/press/en/2005/sc8351.doc.htm> diakses pada 15 Juni 2019.

UNMIS, <https://unmis.unmissions.org/> diakses pada 15 Juni 2019. UNAMID, <https://unamid.unmissions.org> diakses pada 15 Juni 2019.